



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

K E P U L U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 26 TAHUN 1990

TENTANG

**PENGESAHAN KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH
RUMAH POTONG HEWAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 10 a TAHUN 1997 TENTANG PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN
DITNAS YANG SUDAH TUA PADA PERUSAHAAN DAERAH RUMAH POTONG HEWAN
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan dan tertib administrasi Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, telah ditetapkan Keputusan Direksi Perusahaan Rumah Potong Hewan Nomor 10 Tahun 1997 tentang Penghapusan Kendaraan Dinas yang sudah tua pada Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada buruk a konsideran menimbang diatas serta sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990, dipandang perlu mendesahkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Nomor 10 a Tahun 1997 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas yang sudah tua pada Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 Cacangan Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 11 Tahun 1982 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1988.

6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 8 Tahun 1987 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepengawaian Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
7. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 245 Tahun 1992 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

- Memperhatikan :**
1. Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 024/2820/402.2.01/97 Tanggal 29 Agustus 1997 Perihal Persetujuan Penghapusan Kendaraan Dinas Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 2. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 88 Tahun 1997 (Tanggal 10 Nopember 1997) Tentang Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Nomor 10 Tahun 1997 Tentang Penghapusan Kendaraan Dinas yang sudah tua pada Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U L S K A N

- Menetapkan :** KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PENGERAHAN KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH POTONG HEWAN NOMOR 10 a TAHUN 1997 TENTANG PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS YANG SUDAH TUA PADA PERUSAHAAN RUMAH POTONG HEWAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

P a g e - 1

Dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini disahkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Nomor 10 a Tahun 1997 Tentang Penjualan kendaraan Perorangan Dinas yang sudah tua pada Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya adalah sebagai berikut :

- a. Mini Bus Toyota Kijang Tanggal pembelian 6 November 1988 dengan :
Nomor Polisi : L 9343 CK
Nomor Rangka : KP 50-017409
Nomor Mesin : 5K-0242362
Tahun Pembuatan : 1987
Pembeli : Drs. Ed. S. IHAM SUSATYO
- b. Mini Bus Toyota Kijang Tanggal pembelian 6 Nopember 1988 dengan :
Nomor Polisi : L 9344 CK
Nomor Rangka : KP 50-017410
Nomor Mesin : 5K-0242655
Tahun Pembuatan : 1987
Pembeli : Drs. IOP. SUKARDA

c. Mini Bus Toyota Kijang Tanggal pembelian 6 November 1988 dengan :
Nomor Polisi : L 9345 CK
Nomor Rangka : KE 50-017496
Nomor Mesin : 5K-0242191
Tahun Pembuatan : 1987
Pembeli : Drh. H. GOENAWAN

d. Honda Astrea Prima Type C 100 MI Tahun 1990 dengan :
Nomor Polisi : L 9228 CW
Nomor Rangka : NB 206 65220
Nomor Mesin : MBL 1164510
Tahun Pembuatan : 1990
Pembeli : Drs. JUDO TJIPTO

Pasal 2

~~Memerintahkan kepada Direksi Perusahaan Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya untuk melaksanakan penjualan dimaklud dan membuat Berita Acara dengan disaksikan unsur Inspektorat Wilayah, Bagian Perekonomian, Bagian Hukum dan Bagian Organisasi Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.~~

Pasal 3

Memberikan semua biaya yang diperlukan pada Anggaran Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Mengumumkan keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : SURABAYA
Pada Tanggal : 1 April 1990

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

- II. SUBARTO SUMOPRAWIRO

Bantuan Keputusan ini disampaikan kepada
Yth.
1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V
di Surabaya;
3. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya
Daerah II Surabaya;

4. Sdr. Inspektur Wilayah Kotamadya
Dati II Surabaya;
 5. Sdr. Para Anggota Badan Pengawas
Pj. Izekah Rumah Potong Hewan
Kotamadya Dati II Surabaya;
 6. Sdr. Kepala Bagian Hukum Kotamadya
Dati II Surabaya;
 7. Sdr. Para Direksi Pj. Rumah Potong Hewan
Kotamadya Dati II Surabaya.
-

|| Tercantum dalam surat ini
|| Untuk ditindaklanjuti di kotamadya
|| Dari A2 - 29 - 9/11.